



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN DUREN SAWIT
KELURAHAN KLENDER
Jalan Bulak Timur I No. 12 telepon (021) 8614773
Email : kel.klender.jt@gmail.com
JAKARTA

Nomor : 348/KI.02.00
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Layanan Informasi Publik
Kelurahan Klender Tahun 2025

13 Mei 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta

Di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dengan ini disampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 pada Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan agar dapat dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Klender,

Rachman Setiana, S.E.
NIP 197606041998031003

Tembusan :

1. Plt. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kasudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR KELURAHAN KLENDER**

TAHUN 2025

**KELURAHAN KLENDER
KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kelurahan Klender berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Klender juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Klender.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 13 Mei 2026

Lurah Kelurahan Klender



Rachman Setiana, S.E
NIP 197606041998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	1
A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	3
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik.....	4
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik	7
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.....	7
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	9
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya.....	10
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	10
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	10
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu	10
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya	11
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	11
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)	11
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik	11
5.1. Kendala Eksternal	11
5.2. Kendala Internal	11
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik.	12
6.1. Rekomendasi	12
6.2. Rencana Tindak Lanjut	12

A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Klender terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap

kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Klender telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Klender juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Klender terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Klender yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Klender hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan

informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan oleh karena itu Kelurahan Klender telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Klender Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 148 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Klender dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik.. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Klender sesuai SK Lurah Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur :

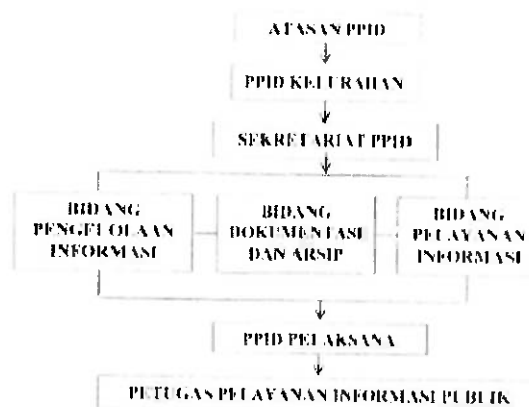
1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Klender

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Klender
PPID Kelurahan	:	Sekretaris Kelurahan Klender
Kepala Sekretariat PPID	:	Sekretaris Kelurahan Klender
Sekretariat PPID	:	Sekretaris Kelurahan Klender
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Staf Kasi Pemerintahan 5. Staf Kasi Ekonomi dan Pembangunan 6. Staf Kasi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Staf Kasi Pemerintahan 5. Staf Kasi Ekonomi dan Pembangunan 6. Staf Kasi Kesejahteraan Rakyat

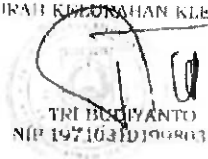
Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kelurahan Klender:

Lampiran III Keputusan Lurah Kelurahan Klender
Nomor 148 Tahun 2025
Tanggal 16 April 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KLENDER**



LURAH KELURAHAN KLENDER,


TRI BUDI WANTO
NIP. 197103101090310001

Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Klender bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Klender bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kelurahan Klender.

Sementara PPID Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah Klender dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.

PPID Kelurahan Klender memiliki tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinatori oleh Sekretaris Kelurahan.

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Klender memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik

2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi
- 1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Klender
 - a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Misi
 - 1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
 - 2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
 - 3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
 - 4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Klender dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

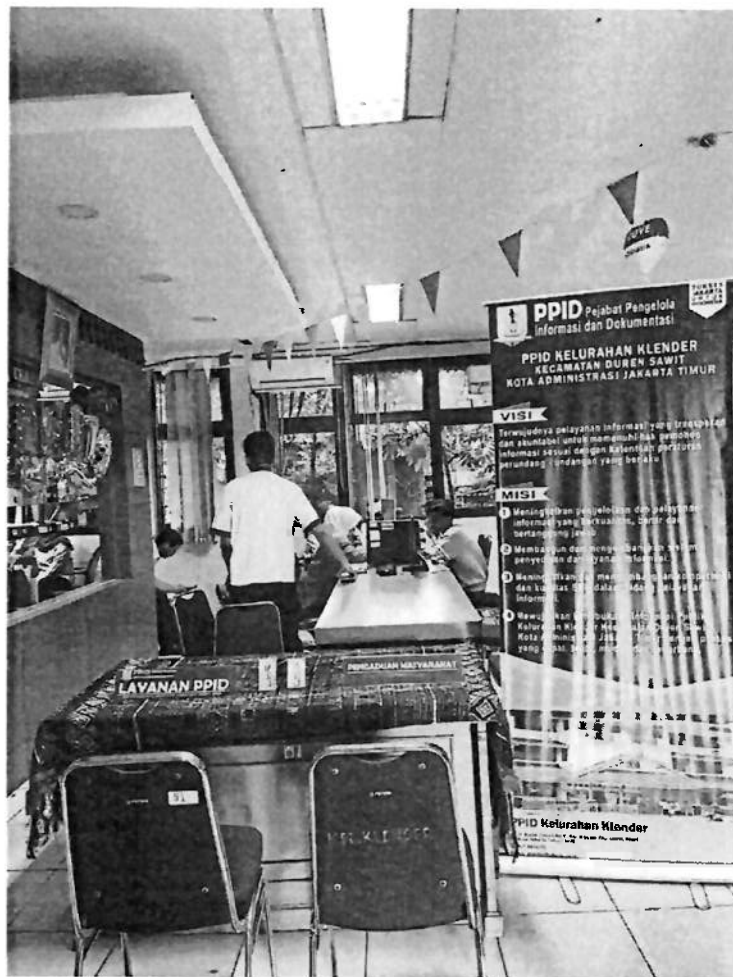
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kelurahan Klender telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruangan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - 1) Kursi Tamu
 - 2) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Klender di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online

melalui email kel_klender@jakarta.go.id dan melalui website <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/klender/ppid>. Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website

Gambar 1 : Ruang Pelayanan



**Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik
Kelurahan Klender Tahun 2025**

No	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	
2	Standar Operasional Prosedur	Ada	

3	Buku Registrasi	Ada	
4	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	
5	Form Permohonan Keberatan	Ada	
6	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	
8	Meja Pelayanan	Ada	
9	Informasi Publik melalui Website	Ada	
10	Petugas Front Desk	Ada	

2. Akses pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 8614773 dan email kel_klender@jakarta.go.id
3. Website resmi PPID Kelurahan Klender dapat diakses oleh seluruh Masyarakat <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/klender/ppid>

2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Klender Nomor 148 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Klender juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kelurahan Klender didukung oleh kegiatan non budgeter antara lain kegiatan:

- 1) Kertas 1 Rim F4 : Rp 64.000,-
- 2) Anggaran Snack untuk Monev: Rp 360.000
- Jumlah : Rp 424.000,-

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Klender:

Berikut rincian permohonan informasi

Jumlah Permohonan Informasi	5 Permohonan
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohonan dikabulkan	5 Dikabulkan
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Klender sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kelurahan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00- 16.00 WIB

Jumat : 08.00-14.00 WIB

Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website Kelurahan Klender dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, komputer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi Masyarakat yang memerlukan informasi publik.

- 3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Klender nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	5 Permohonan
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	5 Dikabulkan
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

- 3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Klender nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	5 Permohonan
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	5 Dikabulkan
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)

Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Klender nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

- a. Kurang tersosialisasikannya cara permohon untuk mendapatkan informasi

Kendala Internal

- a. Data dan Informasi belum tersentral berada di subbag atau di seksi masing masing, sehingga ketika ada permohonan harus menemui seksi/subbag yang

mengelola informasi terkait

- b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Klender terkait pentingnya keterbukaan informasi
- c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
- d. Sumber daya manusia di Kelurahan Klender yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengeolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi public

6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Klender Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Klender tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Klender untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Klender perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi mayarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Klender sesuai surat keputusan

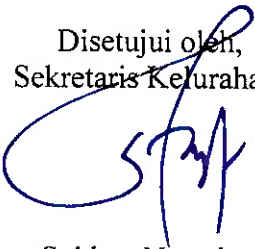
Lurah Klender

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama stakeholders terkait untuk menyusun SDM PPID Kelurahan Klender dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Klender melalui sistem informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfotik Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
4. Kelurahan Klender dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

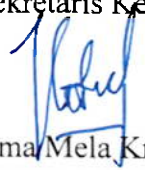
Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Klender Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Jakarta, 13 Mei 2026

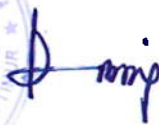
Disetujui oleh,
Sekretaris Kelurahan,


Subhan Nasution
NIP 197612162003121004

Disusun Oleh,
Staf Sekretaris Kelurahan

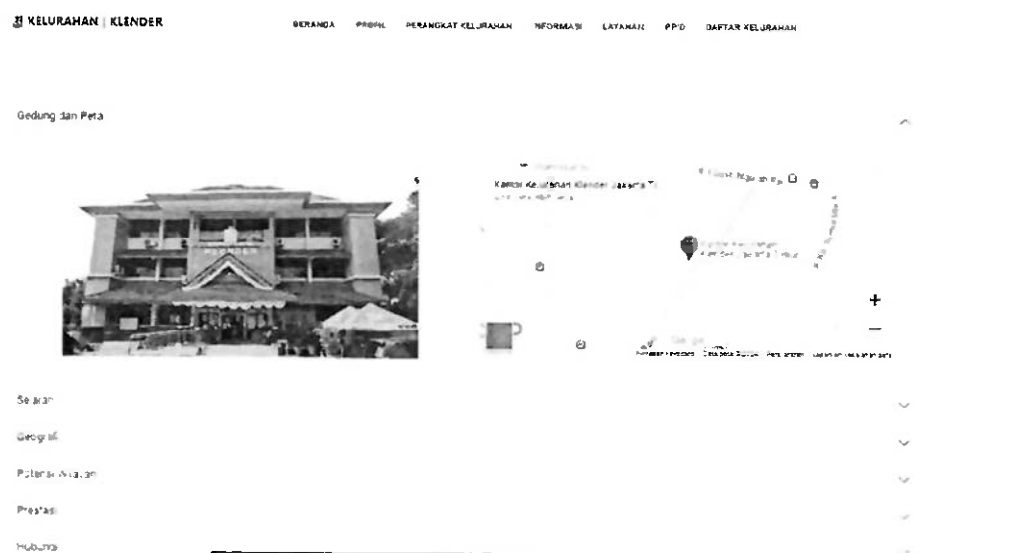

Hotma Mela Kristin
NIP 197303192008012010

Ditetapkan Oleh,
Lurah Kelurahan Klender selaku
Atasan PPID



Rachman Setiana, SE
NIP 197606041998031003

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)



2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.

Kelurahan Klender
Kembali

Daftar Informasi Publik

Show 10 entries

Search

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
TUGAS DAN FUNGSI	2023	setiap saat	Kelurahan Klender	unduh	pdf	189
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KLENDER	Tahun 2024	setiap saat	Kelurahan Klender	unduh	png	119
SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	Tahun 2023	berkala	Kelurahan Klender	unduh	pdf	119
SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	Tahun 2023	berkala	Kelurahan Klender	unduh	pdf	138
SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI	Tahun 2023	berkala	Kelurahan Klender	unduh	pdf	131
SOP PENGALUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	Tahun 2023	berkala	Kelurahan Klender	unduh	pdf	120
SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN	Tahun 2023	berkala	Kelurahan Klender	unduh	pdf	113
SOP PENDOCUMENTASIAN	Tahun 2023	berkala	Kelurahan Klender	unduh	pdf	144
SKM SEMESTER I TAHUN 2025	2025	setiap saat	Kelurahan Klender	unduh	pdf	77
SK SKM TAHUN 2025	2025	setiap saat	Kelurahan Klender	unduh	pdf	60

Showing 1 to 10 of 52 entries

Previous
1
2
3
4
5
6
Next

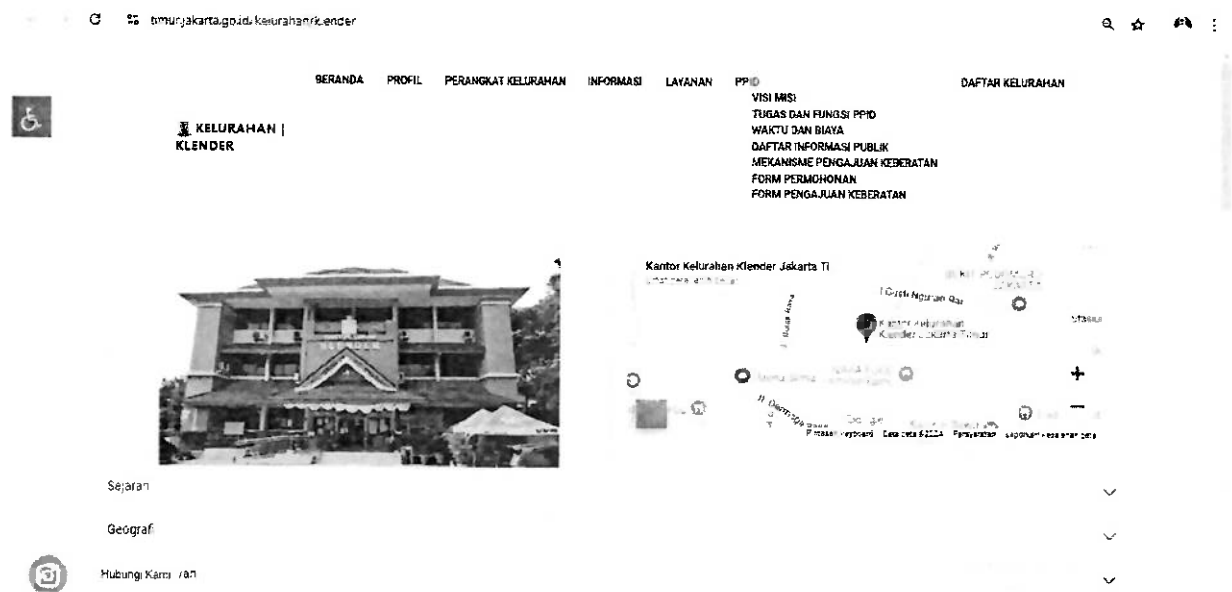
3. Merekap Jumlah pengunjung/ Viewers website

Kunjungan Website	Daftar Informasi Publik	Total Unduh
22858	52	8976

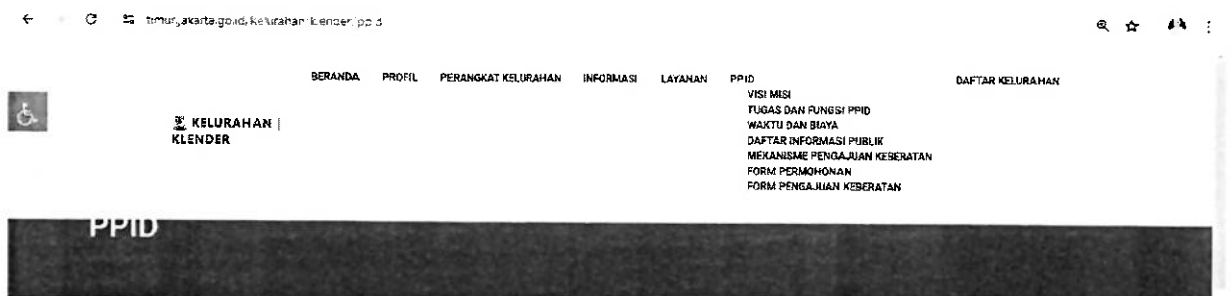
4. Merekap Jumlah pengunduh/ downloaders dokumen public terkait informasi public

Kunjungan Website	Daftar Informasi Publik	Total Unduh
22858	52	8976

5. Memiliki website atau menu khusus PPID



6. Website/ Situs / Portal khusus PPID badan publik sdr menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK



Form Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan Informasi

Permohonan Informasi **Perorangan**

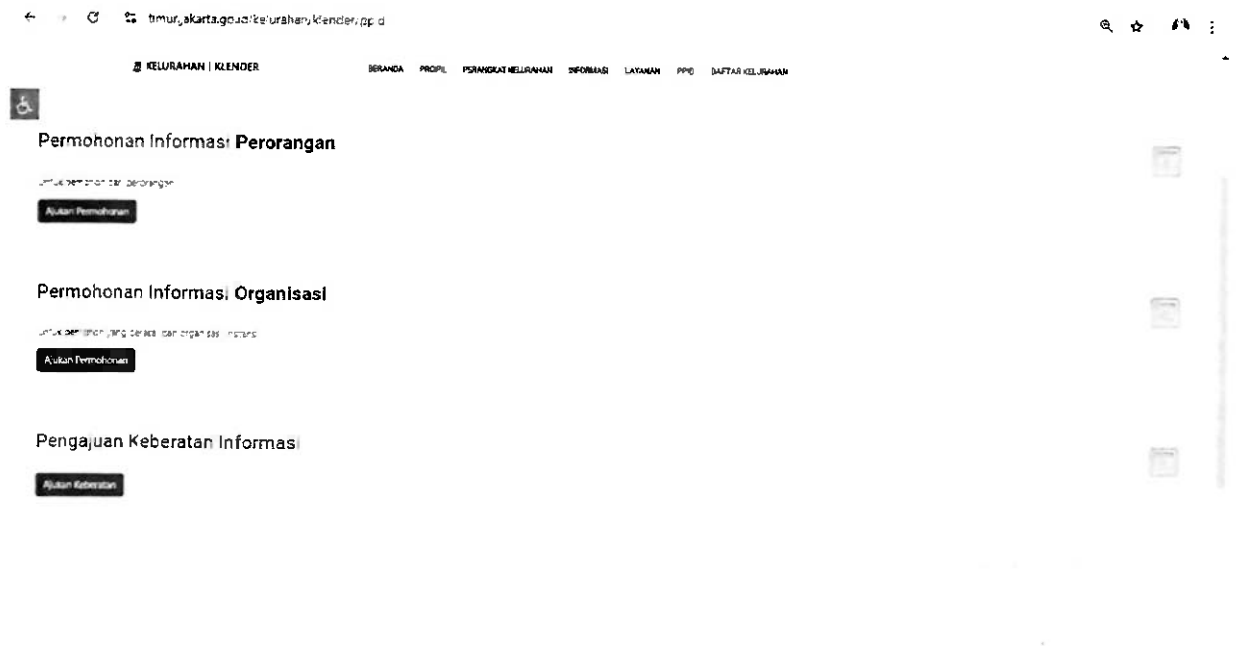
Untuk pemohon dan perorangan:

Ajukan Permohonan



Hubungi Kami

7. Website/Situs/ Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online



8. Memiliki akun media lain seperti media social facebook, twitter dan instagram

